

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Prinsip-Prinsip Mengenai Aplikasi Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender**

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh tiap orang dan harus dijunjung tinggi oleh orang lain. Hak semacam ini adalah suatu jenis dari hak yang dinamakan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia termaksud ke dalam jenis hak yang disebut hak mutlak, yang menurut CST Kansil hak mutlak yaitu :

Hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.<sup>42</sup>

Selanjutnya hak mutlak dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu negara;
- b. Hak Publik Mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya;
- c. Hak Keperdataan, misalnya :
  1. Hak martial, yaitu hak seseorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya;
  2. Hak/kekuasaan orang tua (*ouderlijke Macht*);
  3. Hak Perwalian (*Voogdij*);
  4. Hak Pengampuan (*Curatele*).<sup>43</sup>

Hak yang telah disebutkan tersebut merupakan hak yang memang harus dijunjung dan seharusnya dapat dipertahankan oleh setiap orang yang hidup di dalam masyarakat. Hak ini selanjutnya adalah merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu sumber dari hukum. Hak

---

<sup>42</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1978, h.120

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ini juga dapat dikatakan sebagai hak hukum atau hak yang berdasarkan hukum. Hak berdasarkan hukum menurut Paton yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki adalah “Suatu hak yang biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum”.<sup>44</sup> Hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum ini dapat diartikan pula bahwa setiap hak tersebut juga harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap hak adalah suatu bentuk dari upaya penjaminan suatu kepentingan seseorang yang dilindungi oleh negara, yang dalam hal ini esensi hak adalah “Suatu kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan yang merupakan kehendak manusia yang menginginkan suatu tujuan tertentu karena kepentingan adalah objek dari keinginan dari manusia.”<sup>45</sup> Salah satu bentuk dari kepentingan yang menjadi keinginan manusia adalah kepentingan untuk melakukan suatu perkawinan.

Hak perkawinan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk memilih dan menentukan bagaimana dan dengan siapa seseorang melakukan perkawinannya. Hak perkawinan merupakan salah satu hak yang termaksud ke dalam hak asasi manusia yang juga salah satu dari bentuk hak yaitu hak mutlak. Oleh karena menjadi bagian dari hak mutlak tersebut oleh karena itu hak perkawinan adalah hak yang harus dijunjung dan dilindungi oleh negara.

Hak dalam hal melakukan perkawinan adalah hak termaksud ke dalam hak dasar yang karena pada dasarnya perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia, Jakarta, 2011, h.141

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.151

orang-orang yang melakukan ikatan perkawinan. Hal ini selaras dengan pendapat menurut Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan tali perkawinan dengan tujuan melanjutkan garis keturunan”.<sup>46</sup> Ikatan tali perkawinan tersebut didasari dengan adanya suatu hubungan emosional dan suatu ikatan batin yang terjalin antara seseorang dengan orang lain. Selain itu, menurut Anwar Harjono yang dikutip oleh Abdul Djamali yang mengatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.<sup>47</sup>

Perkawinan yang merupakan suatu ikatan batin dan suatu perjanjian suci tersebut selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu bentuk paling penting di dalam suatu adanya ikatan perkawinan. Hal ini dikarenakan suatu perkawinan dapat dibatalkan karena adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Unsur paksaan tidak dapat dibenarkan di dalam suatu hubungan perkawinan karena perkawinan pada hakikatnya memiliki suatu tujuan yang dapat dicapai dengan peran kedua belah pihak yang berada di dalam perkawinan.

Tujuan tersebut akan sulit tercapai jika terdapat suatu unsur paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini tujuan perkawinan dikemukakan menurut Abdul Rohman Ghozali, yang menguraikan tujuan dari perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang

---

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit.*

<sup>47</sup> R. Abdul Djamali, *Loc.Cit.*

- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>48</sup>

Menurut berdasarkan pengertian perkawinan di atas, terdapat suatu bentuk perkawinan yang berbeda dengan pengertian yang telah diuraikan tersebut. Perbedaan yang ada adalah dari subjek perkawinan tersebut karena telah cukup banyak terjadi saat ini suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang sejenis, atau dengan kata lain perkawinan sejenis.

Perkawinan sejenis pada dasarnya adalah sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja perkawinan sejenis di sini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang sejenis. Pengertian dari kata sejenis berarti sama atau serupa. Hal ini dapat memberikan pengertian yang didapat yaitu bahwa perkawinan sejenis adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua orang yang sejenis atau sesama jenis yang diikat oleh perkawinan.

Perkawinan sejenis sering dilakukan oleh dua orang yaitu pria dengan pria atau wanita dengan wanita, hal semacam ini dikarenakan banyak sekali faktor yang melatarbelakangi perkawinan tersebut dapat terjadi. Latar belakang tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti yang diutarakan menurut Hatib Abdul Kadir adalah bahwa "Situasi lingkungan merupakan salah satu perangkat pendorong tindakan homoseksual. Tindakan ini tampak pada orang-orang yang

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Cit.*

telah terisolasi dengan rekan sejenis dalam waktu yang lama dan ikatan ruang yang ketat seperti penjara”.<sup>49</sup>

Perkawinan sejenis sering dan selalu dilaksanakan oleh dua belah pihak yang sejenis, dalam hal ini adalah pria dengan pria (gay), wanita dengan wanita (lesbi) dan seorang transgender (merubah kelamin). Gay adalah sebutan dari sebuah pasangan yang terdiri dari dua orang lelaki, yang menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo yang mengatakan bahwa “Gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka”.<sup>50</sup> Sedangkan lesbi adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya”.<sup>51</sup> Selanjutnya transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya.<sup>52</sup>

Setiap pasangan yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan pasangan lain yang melakukan perkawinan dengan berbeda jenis. Hak ini dapat ditarik melalui hak mereka yang paling esensial yaitu hak asasi manusia, melalui suatu penjabaran atau tafsiran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melalui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia suatu perkawinan sejenis seharusnya dapat dilakukan

---

<sup>49</sup> Hatib Abdul Kadir, *Loc.Cit.*

<sup>50</sup> Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Loc.Cit.*

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> Wikipedia, Transgender, *Loc.Cit*

karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini sangat mengakomodasi kepentingan dari seseorang dalam melaksanakan haknya sebagai warga negara yang haknya dilindungi oleh negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Undang-Undang yang mengatur tentang hak asasi manusia pada umumnya, karena pada dasarnya hak asasi manusia adalah suatu kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi”.<sup>53</sup> Hal ini selaras dengan bunyi dari konsideran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa :

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Berdasarkan uraian konsiderans tersebut, seharusnya perkawinan sejenis dapat dilaksanakan karena hak setiap orang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan ataupun dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia harus tegak dan dilindungi tanpa adanya diskriminasi, yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan pengertian dari diskriminasi yaitu :

---

<sup>53</sup> Shalahuddin Hamid, *Loc.Cit.*

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.

Melalui pengertian dari diskriminasi tersebut, suatu perkawinan sejenis seharusnya tidak boleh dilakukan suatu diskriminasi karena diskriminasi adalah hal yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia walaupun adanya perkawinan sejenis yang termaksud ke dalam perbedaan status sosial di tengah masyarakat.

Pada masa sekarang masih terdapat suatu pertentangan terhadap perkawinan sejenis karena banyak dianggap melanggar norma dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Hal ini membuat banyak sekali hak dari pasangan sejenis mendapat suatu tekanan akibat dari pilihannya dalam memilih pasangannya dalam perkawinan. Banyaknya tekanan pada pasangan yang memilih untuk melakukan perkawinan sejenis merupakan suatu bentuk dari penyangkalan adanya hak asasi manusia yang ada. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

sah". Melalui ketentuan di atas, hak dari setiap orang dalam melakukan perkawinan harus dapat dilindungi.

Perkawinan sejenis yang dilakukan oleh sebagian orang seharusnya dapat diberlakukan karena terdapat juga suatu pengaturan tentang hak asasi manusia terkait perkawinan selain melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia huruf b yang menentukan bahwa :

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan :

- 1) Membentuk keluarga;
- 2) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

Hak berkeluarga di dapat dengan melakukan suatu perkawinan, yang jika ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia maka tiap orang berhak melaksanakan perkawinan dengan siapa saja walaupun dengan sejenisnya.

Hak seseorang dalam hal perkawinan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan sejumlah hak yang diberikan kepada tiap orang salah satunya adalah Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa :

Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.

Perkawinan jika dilihat melalui sudut pandang hak asasi manusia adalah merupakan suatu hak atau wewenang dari orang itu sendiri. Wewenang tersebut



dapat juga berupa hak untuk melakukan perkawinan sejenis tanpa ada intervensi dari orang lain, dengan syarat perkawinan sejenis tersebut dilakukan oleh kata sepakat dari kedua belah pihak. Perkawinan sejenis yang merupakan wewenang atau hak tiap orang ini selaras dengan pendapat dari Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi yang mengatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah hak seseorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya”.<sup>54</sup>

Melalui pendapat di atas, hak asasi manusia adalah suatu aspek penting di dalam hubungan seseorang dengan orang lain yang harus dilindungi dan ditegakkan. Hubungan semacam ini harus dapat dibatasi dengan batas-batas hak asasi manusia yang ada, sekalipun dengan adanya suatu perkawinan sejenis seseorang dengan orang lain. Selain itu, pendapat menurut John Locke seperti yang dikutip oleh masyhur Effendi mengatakan bahwa :

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia”.<sup>55</sup>

John Locke memberikan uraiannya terkait hak asasi manusia yang merupakan suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa dihilangkan oleh seseorang. Dalam hal ini artinya bahwa jika seseorang

---

<sup>54</sup> Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, hak asasi manusia dan hukumnya, YANPS, jakarta, 2006, h.6

<sup>55</sup> Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 3

melakukan perkawinan sejenis dengan orang lain yang merupakan suatu bentuk hak asasi manusia dan tidak boleh dihilangkan atau dilarang oleh manusia lainnya.

Perkawinan sejenis yang dilakukan akan dapat dilakukan dengan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi hal ini akan mendapat pertentangan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, suatu perkawinan harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin yang dalam hal ini adalah pria dengan wanita. Hal ini dapat dilihat dari pengertian perkawinan yang dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan adanya ketentuan ini, suatu perkawinan sejenis tidak akan dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan di Indonesia daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
3. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
6. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami;
7. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Asas di atas mengandung dan berisi tujuan dan dasar dari perkawinan yang kesemuanya adalah suatu hubungan antara pria dengan wanita. Akan tetapi hal ini juga merupakan suatu bentuk penyimpangan dari hak dari seseorang yang ingin membangun suatu keluarga dengan seseorang pilihannya. Keinginan dari seseorang ini adalah suatu kepentingan yang seharusnya diakomodasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hak dari seseorang tidak dapat terakomodasi dengan baik sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung dan dilindungi oleh tiap orang dan oleh negara. Akan tetapi jika dilihat secara rinci, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melarang adanya suatu perkawinan sejenis karena menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat suatu larangan-larangan yang harus dihindari, yaitu :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Terdapat 6 bentuk larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam hal melakukan perkawinan, walaupun itu adalah perkawinan sejenis. Di dalam

larangan tersebut hanya mengisyaratkan larangan tentang hubungan-hubungan yang masih dalam lingkup keluarga dan bukan hubungan dengan orang lain.

Hal ini dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan perkawinan sejenis karena pada dasarnya perkawinan sejenis terjadi karena adanya kesepakatan dan bukan karena adanya hubungan keluarga dekat seperti yang diuraikan oleh Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Hak perkawinan sejenis yang seharusnya dapat dilakukan dengan tanpa adanya larangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak perkawinan sejenis juga banyak didukung oleh berbagai bentuk instrumen hukum yang salah satunya adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 1996. Di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 1996 ini terdapat suatu pengakuan terhadap hak dari tiap orang yang tertuang pada konsideran yang menentukan bahwa “Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia”.

Melalui konsideran tersebut terdapat suatu bentuk pengakuan terkait adanya hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Pengakuan tersebut juga dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang

menentukan bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Pengakuan melalui Pasal 6 tersebut dapat diaplikasikan kepada suatu pilihan terhadap suatu bentuk perkawinan yang akan dilakukannya, salah satunya adalah perkawinan sejenis.

### **3.2 Pengakuan Terhadap Perkawinan Sejenis Berdasarkan Hak Asasi Manusia**

Perkawinan sejenis dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) karena berdasarkan landasan tersebut, hak asasi manusia adalah hak yang paling penting di dalam kehidupan tiap orang. Perkawinan sejenis ini juga dapat dilakukan dengan adanya dasar lain yaitu menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menentukan bahwa “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”

Hak laki-laki dan hak perempuan yang diuraikan di atas merupakan suatu bentuk kebebasan yang diberikan kepada para lelaki dan perempuan untuk melakukan perkawinan sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini pria dapat saja memilih pria lain untuk menjadi pasangan hidupnya dan sebaliknya juga

perempuan juga dapat memilih perempuan lainnya untuk menjadi pasangan hidupnya.

Kebebasan dalam hal memilih pasangan hidup dalam hal perkawinan ini didukung dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menentukan bahwa :

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Persetujuan menjadi hal yang sangat penting dalam adanya perkawinan, oleh karena itu melalui ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) kebebasan menjadi hal paling penting dan sentral dalam hal seseorang memilih dan melakukan perkawinan tanpa ada gangguan atau intervensi dari orang lain.

Dengan dasar yang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) tersebut,

terdapat pula suatu penguatan hak perkawinan sejenis yang ada yaitu melalui instrument hukum lainnya yaitu Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender.

Menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender terdapat banyak sekali pengaturan hak-hak tiap orang yang diatur, akan tetapi terdapat beberapa hak yang dapat dilakukan jika dikaitkan dengan adanya hak perkawinan sejenis. Beberapa hak yang dapat dilakukan dengan adanya perkawinan sejenis adalah sebagai berikut :

1. Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi;
2. Hak Atas Pengakuan Hukum;
3. Hak Untuk Membangun Keluarga;
4. Hak Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Hak-hak tersebut merupakan hak yang sangat berkaitan dengan hak seseorang dalam hal melakukan perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis merupakan suatu bentuk perkawinan yang banyak mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui penegakkan hak yang telah disebutkan di atas dapat menciptakan tegaknya suatu hak seseorang dalam hal melakukan perkawinan sejenis.

Menurut Pasal 2 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan



Orientasi Seksual Dan Identitas Gender tentang Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi menentukan bahwa :

Setiap orang berhak menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya. Setiap orang berhak atas kesetaraan di hadapan hukum, atas perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan tanpa memandang apakah nikmat hak asasi lainnya juga terpengaruh atau tidak. Hukum seyogianya melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang efektif dan adil terhadap semua orang melawan segala bentuk diskriminasi.

Melalui ketentuan tersebut dapat terlihat pula bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan seluruh hak asasinya tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya salah satunya adalah dalam hal perkawinan sejenis. Selain itu pada alinea kedua Pasal 2 tersebut menentukan bahwa :

Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender meliputi segala bentuk pembedaan, pengucilan, pelarangan ataupun pilihan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender di hadapan hukum atau perlindungan hukum yang setara, atau pengakuan, penikmatan atau pemeliharaan – berdasarkan kesetaraan- seluruh hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender barangkali, dan pada umumnya, disertai dengan diskriminasi terhadap wilayah lain termasuk gender, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi.

Segala bentuk yang disebutkan di atas tidak boleh dilakukan hanya karena seseorang berbeda dalam orientasi seksual dengan cara mengucilkan, membedakan, melarang dan lain sebagainya karena hal tersebut merupakan suatu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.

Hak perkawinan sejenis juga dapat dipertahankan melalui adanya hak atas pengakuan hukum yang diatur di dalam Pasal 3 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender tentang Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi yang menentukan bahwa :

Setiap orang di manapun ia berada, memiliki hak terhadap pengakuan sebagai manusia di hadapan hukum. Orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender berbeda boleh menikmati kapasitas hukum dalam segala aspek kehidupan.

Hak atas pengakuan hukum ini sangat penting untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari karena banyaknya pertentangan kepada pasangan yang hendak melakukan perkawinan sesama jenis. Hak untuk tetap mendapatkan pengakuan dan menikmati kapasitas hukum ini sangat penting untuk menjunjung tinggi adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu hak paling penting pada Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender tentang Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi adalah hak untuk membangun keluarga. Menurut Pasal 24 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip

Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender yang menentukan bahwa

Setiap orang berhak untuk membangun keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tak satu pun keluarga boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya”.

Menurut Pasal tersebut, hak tiap orang adalah membangun keluarga sesuai keinginannya tanpa memandang adanya orientasi seksual yang berbeda dengan orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang pria dapat melakukan perkawinan dengan pria lain dan wanita dapat melakukan perkawinan dengan wanita lainnya.

Berbagai pengaturan terkait hak asasi manusia melalui Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender ini dapat dijadikan suatu acuan atau tambahan penguat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan sebagai alat penegakkan hak asasi manusia dalam hal perkawinan sejenis.

Berbagai pengaturan yang saling menguatkan satu sama dengan yang lain tersebut, penguatan terkait hak perkawinan sejenis juga dapat ditambah semakin kuat dengan adanya suatu pernyataan yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang ahli dibidangnya. Wawancara<sup>56</sup> ini menghasilkan suatu pemahaman baru yang dapat membuat hak seseorang untuk melakukan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan para ahli (dapat dilihat lebih lanjut dalam lampiran).

perkawinan sejenis dapat ditegakkan dan dilindungi. Salah satu hasil wawancara yang ada mengatakan bahwa narasumber setuju dengan adanya perkawinan sejenis yang berdasarkan hak asasi manusia dan berbagai instrumen pendukung hak asasi manusia tersebut. Selain itu, narasumber juga mengaku sangat paham isi dari Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender. Beliau mengatakan bahwa prinsip tersebut merupakan acuan yang dapat digunakan dalam menegakkan hak asasi manusia khususnya dalam hal perkawinan sejenis.<sup>57</sup>

Perkawinan sejenis seharusnya dapat dilakukan tanpa adanya suatu pertentangan dari masyarakat, hal ini karena mengacu pada pendapat dari narasumber yang mengatakan bahwa perkawinan sejenis sudah tidak dapat dibendung lagi dan narasumber menambahkan bahwa untuk menanggulangnya sudah hampir susah untuk dilakukan. Oleh karena itu, menurut narasumber pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi negara ini seharusnya cukup memberikan suatu pengakuan terhadap eksistensi dari perkawinan sejenis. Pengakuan ini sangat penting karena perkawinan sejenis adalah hak asasi manusia seseorang dan hak dasar dari seseorang.

Narasumber lainnya juga menambahkan pendapat yang sifatnya memberikan kebebasan kepada tiap orang. Narasumber mengatakan bahwa perkawinan sejenis dapat dilakukan dengan kembali kepada manusia itu sendiri, akan tetapi dalam agama Khonghucu jelas hal ini ditolak. Kebebasan yang menurut narasumber

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan **Ibu Haris Teguh Nuning Febriyanti** seorang yang merupakan aktivis prajurit pelangi (dapat dilihat lebih lanjut dalam lampiran).

tersebut diberikan karena pada dasarnya tiap orang memiliki pertanggung jawabannya masing-masing di hadapan Tuhan.<sup>58</sup>

Selanjutnya terkait dengan pelegalan perkawinan sejenis, narasumber mengatakan bahwa dalam agama Khonghucu jelas hal ini ditolak dan tidak dapat diterima, walaupun manusia memang dilahirkan untuk melanjutkan keturunan dengan unsur positif dan negatif, budaya demikian sebelumnya memang belum ada. Narasumber juga mengatakan bahwa budaya perkawinan sejenis adalah hasil dari pengaruh budaya barat yang telah banyak melegalkan perkawinan sejenis. Akan tetapi hal yang menarik pada pendapat dari narasumber ini adalah adanya suatu kebebasan yang diberikan kepada seseorang dalam hal melakukan perkawinan sejenis. Kebebasan ini pada dasarnya adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Hal semacam ini adalah suatu hal yang selaras dengan konsep dari hak asasi manusia, karena hak asasi manusia memberikan hak bagi tiap orang dalam hal bebas memilih pasangan hidupnya yang diikat dengan ikatan perkawinan dan membangun suatu keluarga sesuai kehendak bebas masing-masing.

Berdasarkan penjabaran dari uraian di atas, suatu perkawinan sejenis adalah sebuah hak asasi manusia yang tidak dapat diintervensi dan diganggu oleh orang lain karena hak asasi adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kita lahir. Oleh karena itu hak asasi manusia salah satunya dalam hal perkawinan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Djojo Sudharma P (Siek Lian Khing) seorang yang merupakan pemuka agama Khonghucu (dapat dilihat lebih lanjut dalam lampiran)

sejenis harus dapat dilindungi, dijunjung dan ditegakkan melalui berbagai instrumen hukum yang ada di Indonesia.